

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Bandung 02 Januari 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sekarang di Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 21 Oktober 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Nomor Handphone, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa Terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 September 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/3574/HK.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021

yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 28 April 2021, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Surat Kesepakatan Perdamaian, antara Pembanding dan Terbanding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat surat pernyataan yang pada intinya bahwa keduanya telah mengahiri perselisihan dengan damai dan sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan menjalani hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa pembanding dan terbanding telah mengajukan memori banding dan Kontra Memori Banding yang pada intinya memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA Bks. tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 13 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

ttd

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.